



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

1. Nama lengkap : Yosi Yulius Manopo Anak Dari Alfons Manopo (Alm)
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/06 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Ngaru aru, RT007/RW003, Kel. Ngaru aru
Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yosi Yulius Manopo Anak Dari Alfons Manopo Alm ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOSI YULIUS MANOPO anak dari ALFONS MANOPO (alm), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di pinggir jalan Dusun Bendo Kobong, RT005/RW002, Kel. Ngaru aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu pulang dari tempat kerja sebagai mekanik Dingdong Pasar Sapi Ampel, Kab. Boyolali lalu dihubungi Sdr. Geong (belum tertangkap DPO) yang intinya Terdakwa ditawarkan dan diminta untuk membeli sabu milik Sdr. GEONG (DPO), pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa tidak memiliki uang untuk membeli sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. GEONG (DPO) menghubungi Terdakwa yang ke-2 kalinya menawarkan dan meminta untuk membeli sabu miliknya kemudian Sdr. GEONG (DPO) mengatakan, "Ambil dan pakai saja dulu sabunya untuk pembayaran bisa belakangan", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. GEONG (DPO) menghubungi Terdakwa yang ke-3 kalinya menawarkan dan meminta untuk membeli sabu miliknya kemudian Sdr. GEONG (DPO) mengatakan, "Ambil dan pakai saja dulu sabunya untuk pembayaran bisa belakangan", adapun harga sabu tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang rencana akan Terdakwa transfer setelah pengambilan sabu selanjutnya Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu pengiriman alamat lokasi pengambilan sabu tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 WIB tersangka berangkat keluar rumah menuju tempat permainan dadu di Kel. Tegalsari sambil persiapan untuk pengambilan sabu yang akan dikirimkan alamat lokasi pengambilan sabu oleh Sdr. GEONG (DPO), pada pukul 21.19 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. GEONG (DPO) untuk pengambilan alamat sabu yang telah dikirim Via Whatsapp dengan kontak di HP Terdakwa beri nama "GEONG", dalam komunikasi via Whatsapp Sdr. GEONG (DPO) memberikan alamat yang bertuliskan "1k#lmer penggeng keselatan sampai ketemu Ulil Steak belok kiri sebelum lampu merkuri ke-7 terselip pohon

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisang didalam bungkus rokok Sampoerna mild sesuai panah", di pinggir jalan Dusun Bendo Kobong, RT005/RW002, Kel. Ngaru aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Selanjutnya pada pukul 21.45 WIB Terdakwa menuju ketempat sesuai dengan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut setelah Terdakwa ambil sabu dialamat lokasi tersebut kemudian Terdakwa genggam pada tangan kanan bersamaan dengan Hp samsung Galakxy A21s setelah Terdakwa berjalan persiapan akan pulang kembali ke rumah berdiri di pinggir jalan Dusun Bendo Kobong, RT005/RW002, Kel. Ngaru aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menangkap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening terbungkus tisu dan lakban warna hitam di dalam bekas Rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone Samsung Galakxy A21s warna hitam dengan no sim card 081237207997 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1743/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa:

- a. BB-3749 /2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,58180 gram METAMFITAMINA POSITIF;
- b. BB-3750/2023 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 36 mL METAMFITAMINA POSITIF;
- c. Barang bukti berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YOSI YULIUS MANOPO anak dari ALFONS MANOPO (alm), pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2023 bertempat di pinggir jalan Dusun Bendo Kobong, RT005/RW002, Kel. Ngaru

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu pulang dari tempat kerja sebagai mekanik Dingdong Pasar Sapi Ampel, Kab. Boyolali lalu dihubungi Sdr. Geong (belum tertangkap DPO) yang intinya Terdakwa ditawarkan dan diminta untuk membeli sabu milik Sdr. GEONG (DPO), pada saat itu Terdakwa sampaikan bahwa tidak memiliki uang untuk membeli sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. GEONG (DPO) menghubungi Terdakwa yang ke-2 kalinya menawarkan dan meminta untuk membeli sabu miliknya kemudian Sdr. GEONG (DPO) mengatakan, "Ambil dan pakai saja dulu sabunya untuk pembayaran bisa belakangan", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. GEONG (DPO) menghubungi Terdakwa yang ke-3 kalinya menawarkan dan meminta untuk membeli sabu miliknya kemudian Sdr. GEONG (DPO) mengatakan, "Ambil dan pakai saja dulu sabunya untuk pembayaran bisa belakangan", adapun harga sabu tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang rencana akan Terdakwa transfer setelah pengambilan sabu selanjutnya Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu pengiriman alamat lokasi pengambilan sabu tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 WIB tersangka berangkat keluar rumah menuju tempat permainan dadu di Kel. Tegalsari sambil persiapan untuk pengambilan sabu yang akan dikirimkan alamat lokasi pengambilan sabu oleh Sdr. GEONG (DPO), pada pukul 21.19 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. GEONG (DPO) untuk pengambilan alamat sabu yang telah dikirim Via Whatsapp dengan kontak di HP Terdakwa beri nama "GEONG", dalam komunikasi via Whatsapp Sdr.

GEONG (DPO) memberikan alamat yang bertuliskan "1k#lmer penggend keselatan sampai ketemu Ulil Steak belok kiri sebelum lampu merkuri ke-7 terselip pohon pisang didalam bungkus ro-kok Sampoerna mild sesuai panah", di pinggir jalan Dusun Bendo Kobong, RT005/RW002, Kel. Ngaru aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Selanjutnya pada pukul 21.45 WIB

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ketempat sesuai dengan alamat lokasi pengambilan sabu tersebut setelah Terdakwa ambil sabu di alamat lokasi tersebut kemudian Terdakwa genggam pada tangan kanan bersamaan dengan Hp samsung Galakxy A21s setelah Terdakwa berjalan persiapan akan pulang kembali ke rumah berdiri di pinggir jalan Dusun Bendo Kobong, RT005/RW002, Kel. Ngaru aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menangkap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening terbungkus tisu dan lakban warna hitam di dalam bekas Rokok Sampoerna, 1 (satu) buah handphone Samsung Galakxy A21s warna hitam dengan no sim card 081237207997 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1743/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-3749 /2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,58180 gram METAMFITAMINA POSITIF;
- BB-3750/2023 NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 36 mL METAMFITAMINA POSITIF;
- Barang bukti berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFITAMINA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 3/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Register Perkara : PDM – 31/Byl/Enz.2/08/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOSI YULIUS MANOPO** anak dari **ALFONS MANOPO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **YOSI YULIUS MANOPO** anak dari **ALFONS MANOPO (Alm)** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **YOSI YULIUS MANOPO** anak dari **ALFONS MANOPO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSI YULIUS MANOPO** anak dari **ALFONS MANOPO (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening terbungkus tisu dan lakban warna hitam di dalam bekas Rokok Sampoerna;
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube,**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam dengan no. simcard 08123720799,**dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 20 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosi Yulius Manopo Anak Dari Alfons Manopo (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yosi Yulius Manopo Anak Dari Alfons Manopo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yosi Yulius Manopo Anak Dari Alfons Manopo (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening terbungkus tisu dan lakban warna hitam di dalam bekas Rokok Sampoerna;
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube,**dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam dengan no. simcard 08123720799,
- dirampas untuk negara**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid /2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 20 Nopember 2023;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolai masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 123 /Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 20 Nopember 2023, yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan Terdakwa Yosi Yulius Anak Dari Alfons Manopo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas/tim Ditsatres Narkoba Polda Jateng, kemudian dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan pelan dipinggir jalan yang berada di Dusun Bendo Kobong RT 005/RW 002, Kelurahan Ngaru aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, ditemukan sabu-sabu yang sedang digenggam dengan tangan kanan Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Sdr.GEONG (DPO) yang rencananya akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan, sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 2,57213 gram, adapun cara pembayarannya dengan perjanjian sabu-sabu tersebut diambil dulu oleh Terdakwa baru dibayar kemudian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka telah terbukti benarnya apabila Terdakwa telah menguasai barang bukti sabu-sabu dalam genggam tangan kanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam kategori "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi delik dituliskan "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah/mengubah mengenai kualifikasi tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga lengkapnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan berada didalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 123 /Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yosi Yulius Manopo Anak Dari Alfons Manopo (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Yosi Yulius Manopo Anak Dari Alfons Manopo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 - 4.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 20 Nopember 2023 untuk selebihnya;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening terbungkus tisu dan lakban warna hitam di dalam bekas Rokok Sampoerna;
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube,
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A21s warna hitam dengan no. simcard 08123720799,
dirampas untuk negara;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 3 / PID.SUS / 2024/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Indria Miryani S.H. sebagai Hakim Ketua, Donna H. Simamora, S.H. dan Tinuk Kushartati S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Sri Mulyani, S.H dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Donna H. Simamora, S.H.

Ttd

Tinuk Kushartati, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Indria Miryani, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sri Mulyani, S.H.